

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang

- bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan a. kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mendelegasikan wewenang pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang. Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentujkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara 2014 Tahun Nomor 123. Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
- Koordinator 4. adalah Pemimpin dan Camat Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja dalam pelaksanaan Kecamatan yang memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

6. Rancangan Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Penjabaran dari Rancana Pembangunan Jangka Menegah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur pendelegasian kewenangan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.

Pasal 3

Kewenangan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapata dan Belanja Desa,

sebagaimana terrantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 4 JANUARI 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,

GONGA

Diundangkan di Dobo pada tanggal भ Januaस २०१८

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

A TIME GAMAHON

ENTADAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2018 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

UMDAW HAM,

HILLEN

NOVE OF THE OWNER OWNER

novy powin M. solisša

ULAUA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 6

TAHUN 2018

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

PELAKSANAAN

EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA KEPADA

CAMAT

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dibahas dan disampaikan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap Tahun dengan Peraturan Desa.
- 2. APBDesa di susun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan akuntabel, partisipasi serta tertib dan disiplin anggaran.
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desajo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desajo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati.
- 4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai acuan Camat melakukan Evaluasi Rancangan Paraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, kesalarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan Keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

2. Tujuan Umum

Penduan Umum ini bertujuan untuk memeberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- 1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesas.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- 1. Aspek Administrasi yang meliputi indentifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 2. Aspek legalitas yang mejiputi indentifikasi Peraturan-Peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud
- 3. Aspek kebijakan yang meliputi indentifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKP Desa.
- 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDėsa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1. Persiapan Evaluasi

- a. <u>Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan</u>

 <u>Persiapan Evaluasi, yaitu:</u>
 - 1) Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun, 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelagasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat.
 - 2) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua

: Camat

b) Sekretaris

: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c) Anggota

:Unsur Pemerintah Kecamatan

- 3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah Pejabat atau Staf yang memiliki kompentensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Perturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang tertuang dalam DPA Kecamatan.

b. <u>Dokumen evaluasi</u>

- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa);

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa);
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDsa) tahun berkenaan;
- Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan
 Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa; dan
- Dokumen yang relevan (missal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll).

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Pembangunan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
 Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
 Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
 Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten
 Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan
 Permusyawaratan Desa (BPD Kabupaten Kepulauan Aru
 Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun
 Anggaran 2018.
- Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
 Tahun Anggaran 2018.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu;

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
 - d) kesesuaian Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.

2) Langkah-langkah evaluasi:

- a) langkah 1: pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) langkah 2: pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) langkah 3: penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) langkah 4: pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
- e) langkah 5: Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya.

Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evakuasi

Kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Kepusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa; dan
- b. evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Camat bertanggungjawab terhadap hasil evaluasi dimaksud. Camat akan bertanggungjawab apabila terdapat implikasi hukum dan/atau kelemahan dalam implementasi APBDesa serta Perubahan APBDes, akibat proses evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dan benar. Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Inspektorat Kabupaten; dan
- c. Kepala BPKAD.

Lembaran Evalusi APBDes

Kecamatan

Desa .

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan	
710.			Tidak			
1	Aspek Administrasi dan Legalitas					
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah	-				
	diterima dari Desa secara lengkap					
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang			Keputusan hasil Musyawarah BPD	Berdasarkan Permendagri	
	APBDesa atau Rancangan Perdes tentang			Pembahasan dan Penyepakatan Perdes	113/2014 tentang Pengelolaan	
	Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Keuangan Desa dan PMK	
				(lihat Tanggal Keputusan)	225/PMK.07/2017.	
					3 (tiga) hari setelah disepakati	
	,,				bersama, Perdes tentang	
					APBDesa/Perdes tentang	
]		Perubahan APBDesa harus	
				•	diajukan kepada Camat untuk	
			,	•	dievaluasi	
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan			Keputusan hasil Musyawarah BPD	Berdasarkan Pemendagri	
	Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes			Pembahasan dan Penyepakatan Perdes	110/2016 tentang BPD,	
	tentang Perubaha APBDesa			tentang APBDesa/Perubhan APBDesa.	·	
	<u> </u>					

		-
	-	·
	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubhan APBDesa	
.1	Umum	
.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentrang APBDesa/Perubahan	RKPDesa atau RKP Perubahan tahun
	APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan	berkenan
	tahun berkenaan	
.1.2	Apakah penetapan pos Pendapatan telah sesuai dengan	Pemendagri 113/2014 dan Perbup
	peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Keuangan Desa
Cesim	pulan penilaian aspek Kebijakan Umum	Ja
		•
.2	Pendapatan	
.4		
	Apakah estimasi pendapatan dan realistis	
	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari PAD rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah	Perdesa terkait PADesa (missal
.2.1		Perdes tentang Pungutan, dll)
	diatur dalam Peraturan Desa	
	diatur dalam Peraturan Desa	
	diatur dalam Peraturan Desa	

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana			
	Transfer rasional dan realistis.			!
Kesim	pulan penilaian Struktur APBDesa atau Perubahan APBDesa bagia	n pend	apatan.	
				-
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penetapan Pos belanja telah sesuai dengan Peraturan		Pemendagri 113/2014 dan Perhub	
	Perundang-Undangan		Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2			Perbub tentang Daftar Investaris	
	Desa		Kewenagan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1			
	(satu) tahun anggaran (multiyear)			
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling		Perbub tentang SILTAP dan.	
	banyak 30% dipergunakan untuk:		Tunjangan	
	1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangakat desa;			
	2. oprerasional Pemerintahan Desa;			
	3. tunjangan dan operasional BPD		·	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan		Peraturan Bupati tentang ADD atau	
	Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan		Perbub tentang Penetapan Siltap	
	Bupati		Kepala Desa dan Perangkat Desa	
<u> </u>			1	

2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD		Peraturan Bupati tentang ADD atau
	dianggarkan sesuai yang ditetapka dalam peraturan Bupati		Peraturan Bupati tentang Tunjangan
	- .		BPD
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis		Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
	karena telah memperhintungkan tingkat kemahalan dan		Harga Satuan Kabupaten
	geografis (Harga Perkiraan Sendiri HPS)		
2.3.8	Apakah Prioritas Penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan		Peraturan Menteri Desa tentang
	Peraturan yang berlaku	}	Penetapan Prioritas Penggunaan
			Dana Desa atau Perbub Penetapan
			Prioritas Penggunaan Dana Desa
Kesim	pulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian B	ll Belanja	a .
		Belan ja	
2.4	Pembiayaan	Belanja	ia
		Belanja	ia .
2.4	Pembiayaan	Belanja	a ·
2.4.1	Pembiayaan Apakah penetapan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Belanja	a ·
2.4.1	Pembiayaan Apakah penetapan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	Belanja	Peraturan Desa tentang Dana
2.4 2.4.1 2.4.2	Pembiayaan Apakah penetapan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	Belanja	
2.4 2.4.1 2.4.2	Pembiayaan —. Apakah penetapan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	Belanja	Peraturan Desa tentang Dana

2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDe	s, telah sesuai denga	P	eraturan	Desa	tentang	_
	Peraturan Perundang-undangan dan	ditetapkan melalui	P.	embentukan l	BUMDes dan	hasil uji	
	Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelay	rakan usaha	k	elayakan usah	na		
2.4.6	Pada evaluasi Perubhan APBDesa. pa	ida pos penerimaan					
	pembiayaan terdapat Silpa tahun anggara	in sebelumnya.				-	
2.4.7	Pada evalusi Perubahan APBDesa, a	apakah Silpa tahun					_
	sebelumnya telah digunakan seluruhnya.						
Kesim	pulan penilaian struktur APBDesa /Peruba	ahan APBDesa bagian Pemb	biayaan	1		1	_
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi							
			•				
E	valuasi dilakukan tanggal:	Tanda tangan	n Ketua	Tim Evaluasi			_
Н	asil Evaluasi (coretyang tidak sesuai) :	dynnag					
	• Camat	Nama		Tan	da Tangan		
	• Kepala Seksi PMD	Nama		Tan	da Tangan		
	Staf Kecamatan	Nama		Tan	da Tangan		

P A BUPATI KEPULAUAN ARU, TOMAN GONGA